



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR -682 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. KALSUM SOPAMENA NIP. 19670502 199303 2 013 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a);  
b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);  
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);  
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
2. Permohonan pindah a.n. KALSUM SOPEMENA tanggal 03 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- Nama : **KALSUM SOPAMENA, S.Pd**  
NIP : 19670502 199303 2 013  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Guru Madya  
Unit Kerja : SD Negeri 5 Ambon
- Dipindahkan dari **SD Negeri 5** ke **SD Negeri 87 Kota Ambon**.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 27 Oktober 2021

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, *or*

*[Signature]*  
**A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611105 198303 1 018**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala SD Negeri 5 Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala SD Negeri 87 Kota Ambon di Ambon;
7. Peringgal.